



PUTUSAN

Nomor : 248-K/PM.I-01/AD/XII/2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Munir
Pangkat, NRP : Pratu, 31100597750989.
Jabatan : Tabak Azimut Raipur-R.
Kesatuan : Yon Arhanudse 10/Kodam Jaya.
Tempat tanggal lahir : Pinding (Aceh Tenggara), 30 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Abdul Wahab No. 14 Sawangan Depok, Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Arhanudse-10 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Ruang Sel Denpom/Lhokseumawe sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015, berdasarkan Keputusan Nomor KEP/08-1/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Danmenarhanud-1/F Dam Jaya Nomor Kep/09-1/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Danmenarhanud-1/F Dam Jaya Nomor Kep/15-1/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 berdasarkan Keputusan Danmenarhanud-1/F Dam Jaya Nomor Kep/16-1/VI/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
 - d. Perpanjangan waktu penahanan dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Danmenarhanud-1/F Dam Jaya Nomor Kep/56-1/IX/2015 tanggal 9 September 2015.
 - e. Perpanjangan waktu penahanan dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 berdasarkan Keputusan Danmenarhanud-1/F Dam Jaya Nomor Kep/20-1/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.
 - f. Perpanjangan waktu penahanan dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Danmenarhanud-1/F Dam Jaya Nomor Kep/22-1/XI/2015 tanggal 24 November 2015.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/67-K/PM I-01/AD/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/1-K/PM I-01/AD/I/2016 tanggal 3 Maret 2016.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/30/PMT-IAD/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor : Kep/23-1/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/239-K/AD/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/22-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/22-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/239-K/AD/XII/2016 tanggal 1 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto senjata api Cal 9 mm jenis G2 Elite buatan Pindad No.BD.DV 000525, 1 (satu) buah Magazen senjata api cal 9 mm, 6 (enam) butir Peluru aktif cal 9 mm, 3 (tiga) butir selongsong peluru cal 9 mm.
- b) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1297 GY nampak samping kiri dan nampak samping kanan.
- c) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1297 GY nampak depan dan nampak belakang.
- d) 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan surat/barang berupa STNK dari Polsub Sektor Polsek Tanjung Duren, Jakarta a.n. pemilik Heru Wedhana Putra.
- e) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY a.n. pemilik Heru Wedhana Putra.
- f) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit TNI a.n. Prada M. Munir/Terdakwa.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY.
- b) 1 (satu) buah kunci kontak mobil.
- c) 1 (satu) pucuk senjata api cal 9 mm jenis G2 Elite, buatan Pindad No.Senjata BD.DV 000525, 1 (satu) buah Magazen senjata api cal 9 mm, 6 (enam) butir peluru aktif cal 9 mm dan 3 (tiga) butir selongsong peluru cal 9 mm.
- d) Uang sebesar Rp 479.000.- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(dikembalikan kepada yang berhak)

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31100597750989, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Batu Malang, Jawa Timur, setelah tamat ditempatkan di Yonarhanudse 10 Bintaro, Jakarta Selatan dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tabak Azimut Raipur-R, Yonarhanudse 10/Kodam Jaya.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dilepas oleh Yonarhanudse 10 Bintaro, Jakarta Selatan, dalam rangka pindah tugas ke Kodam IM, Banda Aceh, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Abdul Wahab No.14, Sawangan Depok, Jawa Barat untuk mengemasi barang-barangnya, lalu Terdakwa dihubungi oleh Prada Basimun Tabakpan 4/21/A, Yonif Linud 330 Kostrad (sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 330/Kostrad/DPO), mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Bogor, Jawa Barat dan sudah selesai melaksanakan latihan menembak dan rencananya akan pulang ke Kutacane, Kab. Agara dalam rangka melaksanakan cuti tahunan dan Prada Basimun mengatakan akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Sawangan, Depok, Jawa Barat.
- c. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB Prada Basimun datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Sawangan, Depok, Jawa Barat, lalu Terdakwa mengajak Prada Basimun pulang bersama Terdakwa ke Kutacane Kab. Aceh Tenggara lewat darat dengan mengendarai mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1279 GY, milik Sdr. Mulyadi (tidak diperiksa/ warga Desa Cisarua, Bogor, Jawa Barat), namun Prada Basimun menolaknya, dengan alasan akan pulang ke Kutacane, Kab. Agara, menggunakan pesawat udara, kemudian Prada Basimun menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol G2 Elite buatan pindad, No. Senjata DB.DV 000525, 1 (satu) buah magazen kaliber 9 (sembilan) mm dan 9 (sembilan) butir peluru aktif kaliber 9 (sembilan) mm dan Prada Basimun mengatakan kepada Terdakwa bahwa senjata tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli pada seseorang di Bandung seharga Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima senjata titipan dari Prada Basimun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut untuk Terdakwa bawa ke Kutacane, Kab. Agara yang
putusan.mahkamahagung.go.id rencananya akan dijual kembali dan hasilnya dibagi bersama.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rustam (tidak diperiksa/warga Desa Kuta Ujung, Kec. Darul Hasanah, Kab. Agara yang bekerja bengkel motor di Jakarta) dengan menggunakan mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY, berangkat dari Sawangan, Depok, Jawa Barat, menuju ke Kutacane, Kab. Agara, Prop. Aceh, dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol G2 Elite buatan pindad, No. Senjata DB.DV 000525, 1 (satu) buah magazen kaliber 9 (sembilan) mm dan 9 (sembilan) butir peluru aktif kaliber 9 (sembilan) mm, yang titikan oleh Prada Basimun tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat ijin membawa dan menggunakan senjata api dari yang berwenang.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa dan Sdr. Rustam tiba di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Desa Pinding, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, yang rencananya Terdakwa akan melakukan korps rapor/melaporkan dirinya ke Kesatuan baru ke Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Terdakwa telah menggunakan senjata api jenis pistol G2 Elite buatan pindad, No. Senjata DB.DV 000525, dengan cara Terdakwa menembakkan senjatanya keatas sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat Terdakwa dan kawan-kawanya a.n. Sdr. Rauf, Sdr. Taufik, Sdr. Anto, dan Sdr. Dani meminta uang/melakukan pemerasan terhadap Sdr. Rinto Siahahan (Saksi I) Sdr. Hartono Siabarani (Saksi II), Sdr. Hendra Gunawan pakpahan (Saksi III), Sdr. Romanto Hutabarat (Saksi IV) di warung milik Saksi I yang beralamat di Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0108/ Aceh Tenggara di Pos perbatasan Lawe Pakam, Kab. Aceh Tenggara, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol G2 Elite buatan pindad, 6 (enam) butir peluru kaliber 9 (sembilan) mm diamankan di Kodim 0108/ Aceh Tenggara dan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menerima, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata api tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki/dibekali dengan surat ijin menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata api, Magazen dan peluru, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dan :

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang piutang" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31100597750989, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Batu Malang, Jawa Timur, setelah tamat ditempatkan di Yonarhanudse 10 Bintaro, Jakarta Selatan dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tabak Azimut Raipur-R, Yonarhanudse 10/Kodam Jaya.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yaitu Sdr. Rauf (DPO), umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Pulo Kendondong, Kec. Babel, Kab. Agara, Sdr. Taufik (DPO), umur 23 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Pulo Kendondong, Kec. Babel, Kab. Agara, Sdr. Anto (telah ditahan), umur 26 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Titi Kering, Kec. Bukit Tusam, Kab. Agara dan Sdr. Dani (DPO), umur 22 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Pinding, Kec. Babel, Kab. Agara, sedang berada/duduk-duduk di sebuah gubuk pinggir jalan Desa Pinding-Lawe Sumur, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara.

c. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya tersebut dengan menggunakan mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY dari Desa Pinding-Lawe Sumur, Kec. Babel, Kab. Agara, berangkat menuju ke Kota Kutacane, Kab. Agara untuk jalan-jalan dan makam malam di depan Lapangan Ahmad Yani, Kota Kutacane, Kab. Agara, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Taufik mengajak Terdakwa dan 3 (tiga) kawannya untuk pergi menuju ke arah Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara (perbatasan Kab. Agara dengan Kab. Karo, Prop. Sumut), sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan 4 (empat) orang kawannya tiba di Pasar Lawe Desky, Kec. Babul Makmur, Kab. Agara, kemudian Sdr. Taufik mengajak Terdakwa dan 3 (tiga) kawannya untuk mendatangi lapak judi di Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

d. Bahwa kemudian Terdakwa dan 4 (empat) orang kawannya tiba di sebuah warung kopi milik Sdr. Rinto Siahaan (Saksi I), yang beralamat Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Aceh Tenggara, lalu Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan tidak jauh dari warung kopi milik Saksi I tersebut, lalu putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Taufik dan Sdr. Dani turun dari dalam mobil menuju ke warung kopi milik Saksi I, pada saat Terdakwa berdiri di samping pintu depan mobil sebelah kanan, sedangkan Sdr. Anto dan Sdr. Rauf duduk di dalam mobil, lalu Sdr. Taufik dan Sdr. Dani masuk kedalam warung kopi milik Saksi I, selanjutnya Sdr. Taufik bertanya kepada Saksi I "Kamu lagi main judi ya", Saksi I menjawab "Tidak pak, kami lagi nonton bola", lalu Sdr. Taufik mengatakan kepada Saksi I "Mana uang kalian", Saksi I menjawab "Tidak ada uang aku bang".

e. Bahwa selanjutnya Sdr. Taufik dan Sdr. Dani tetap memaksa minta uang kepada Saksi I, Sdr. Hartono Siabarani (Saksi II), Sdr. Hendra Gunawan Pakpahan (Saksi III), Sdr. Romanto Hutabarat (Saksi IV), namun para Saksi I menolaknya, lalu datang Terdakwa masuk ke dalam warung kopi milik Saksi I dengan mencabut senjata api jenis G2 Elite buatan pindad dari pinggangnya dan mengokangkan senjatanya, lalu Terdakwa menembakkan senjatanya keatas sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mendekati Saksi I dan mengatakan "Kau melawan ya", Saksi I menjawab "Tidak pak", selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang perut Saksi I sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dada Saksi I sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi I jatuh ke tanah, lalu Sdr. Taufik dan Sdr. Dani langsung mengambil uang dengan cara paksa dari dompet dan saku celana Saksi I, dan juga uang milik Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, kemudian Saksi I dimasukkan ke dalam mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY oleh Terdakwa, pada saat Saksi I berada didalam mobil, Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Kau tadi melawan ya", Saksi I tidak menjawabnya, kurang lebih 15 (lima belas) menit perjalanan, Saksi I diturunkan dari dalam mobil di pinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa mengancam Saksi I dengan mengatakan "kau tadi melawan ya, awas kau ku tanda wajahmu", lalu Saksi I pulang kerumahnya dengan berjalan kaki.

f. Bahwa kemudian Terdakwa dan 4 (empat) orang kawannya pergi menuju ke arah Kutacane, Kab. Agara dan setibanya di daerah Kuning, Kec. Bambel, Kab. Agara, tepatnya di depan sebuah tempat cuci mobil, Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Sdr. Taufik dan Sdr. Dani menghitung uang hasil rampasan pada Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV sedang nonton bola di warung milik Saksi I, setelah dihitung oleh Sdr. Taufik dan Sdr. Dani uangnya sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi sama dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan 4 (empat) orang kawannya pulang ke rumah masing-masing dan pada keesokkan harinya sekira pukul 15.00 WIB Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Babinsa Koramil Lawe Sigala-Gala, Kodim 0108/Aceh Tenggara.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0108/Aceh Tenggara di Pos Perbatasan Lawe Pakam, Kab. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tenggara, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY dan 1 (satu) pucuk senjata api

jenis pistol G2 Elite buatan pindad, 6 (enam) butir peluru kaliber 9 (sembilan) mm diamankan di Kodim 0108/ Aceh Tenggara dan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa Terdakwa bersama-sama temannya a.n. Sdr. Rauf, Sdr. Taufik, Sdr. Anto, dan Sdr. Dani telah memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar aturan/ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua : Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. Mayor Chk Sugeng Aryanto, S.H. NRP 11980058680275, Lettu Chk Indra Sudarta, S.H. NRP 219503028911732, Lettu Chk Ali Sakti Pasila, S.H. NRP 11110035290985, Serka Erwanto, S.H. 21050025270185 dan PNS III/A Muhammad H, S.H. NIP 197411192005011005 berdasarkan Surat Perintah Kakumdum IM Nomor : Sprin/211/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 3 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Merchy Karel Potu.
Pangkat, NRP : Serka, 21020217511283.
Jabatan : Ba Sandi.
Kesatuan : Kodim 0108/Agara.
Tempat tanggal lahir : Minahasa, 19 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0108/Agara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat panangkapan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 WIB dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.

2. Bahwa Saksi bersama rekan-rekan sedang duduk-duduk disebuah warung di dekat Asrama Kodim 0108/Agara, kemudian Dan Unit Intel Kodim 0108/Agara memerintahkan Saksi untuk ikut menjemput Terdakwa yang diduga terlibat perampokan di Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Agara, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015.
3. Bahwa Saksi bersama Dan Unit Intel Kodim 0108/Agara dan personel Unit Intel lainnya sekira pukul 11.00 WIB tiba di Koramil Lawe Sigala-gala, Saksi bersama Dan Unit Intel Kodim 0108/Agara memeriksa Terdakwa serta memeriksa KTA dan surat jalan.
4. Bahwa setelah Saksi cek identitasnya ternyata Terdakwa bernama Pratu M. Munir, anggota Yonarhanud, Jakarta yang alih tugas ke kodam IM.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengakui telah melakukan perampokan di Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Agara, Saksi bersama Dan Unit Intel Kodim 0108/Agara membawa Terdakwa ke Makodim 0108/Agara.
6. Bahwa Saksi didalam perjalanan menuju ke Makodim 0108/Agara tersebut mendengar Dan Unit Intel Kodim 0108/Agara bertanya kepada Terdakwa "Kamu benar tidak terlibat dalam perampokan itu?", Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang perampokan tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan "Siap Komandan", kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kamu tadi gak ngaku?", Terdakwa menjawab "Siap Komandan saya malu tadi ada kakak saya (Saksi-VII)", selanjutnya Dan Unit Intel Kodim 0108/Agara bertanya kepada Terdakwa "Dimana kamu simpan senjatanya?", Terdakwa menjawab "Siap komandan, saya titip sama kakak saya (Saksi-VII)", kemudian Saksi dengan Dan Unit Intel Kodim 0108/Agara kembali ke Koramil Lawe Sigala-Gala untuk mengambil senjata api yang dititipkan Terdakwa kepada kakaknya (Saksi-VII).
7. Bahwa Saksi setelah tiba di Koramil Lawe Sigala-gala, melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki hendak berangkat menumpang kendaraan umum kemudian Saksi dan Dan Unit Intel Kodim 0108/Agara segera turun dari mobil dan memberhentikan mobil tersebut setelah mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa meminta senjata yang dititipkan kepada Saksi-VII yang ada didalam mobil kemudian kembali ke Makodim 0108/Agara.
8. Bahwa setelah tiba di Makodim 0108/Agara sekira pukul 12.30 WIB kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan Staf Intel Kodim 1008/Agara untuk dilakukan interogasi oleh anggota Intel dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pemerasan dan pengancaman menggunakan senjata api jenis pistol di warung kopi milik Saksi-II tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB.
9. Bahwa setelah Saksi melakukan pengeledahan tas ransel kecil warna loreng abu-abu dan dompet warna coklat milik Terdakwa ditemukan surat jalan, kartu ATM, kartu BPJS, kartu asuransi kesehatan, kartu tanda prajurit TNI dan 1 (satu) lembar foto kopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

STNK kendaraan bermotor, sedangkan didalam saku celana PDL Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 479.000.- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

10. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, senjata api jenis G 2 Elit buatan Pindad dan 6 (enam) butir peluru aktif cal 9 (sembilan) mm yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Prada Basimun anggota Yonif 330 Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relas, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : Rinto Siahaan.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat tanggal lahir : Muara Situlen, 2 agustus 1986.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Gabungan Parsaruan, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa pada saat Saksi dan Saksi-IV di bawa ke Kantor Kodim 0108/Agara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB bersama dengan Saksi-IV, Saksi-III dan Saksi-V sedang duduk-duduk di warung kopi milik Saksi di Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Agara, tiba-tiba datang sebuah mobil sedan berwarna putih Nopol Saksi sudah lupa, kemudian mobil tersebut berhenti di depan warung kopi milik Saksi selanjutnya turun 2 (dua) orang laki-laki masuk kedalam warung sambil bertanya kepada Saksi **"Kamu lagi main judi ya"** dijawab oleh Saksi **"tidak pak kami lagi nonton bola"**, kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Saksi **"Mana uang kalian"**, dijawab oleh Saksi **"Tidak ada uang aku bang"** namun kedua orang tersebut tetap memaksa meminta uang kepada Saksi tetapi Saksi tetap menolak.
3. Bahwa karena Saksi tetap menolak memberikan uang kemudian datang Terdakwa dan mengeluarkan senjata dari pinggangnya lalu menembakkan kearah atas sebanyak 2 (dua) kali tetapi yang meletus sekali dan mendekati Saksi sambil mengatakan **"Kau melawan ya"**, dijawab oleh Saksi **"Tidak pak"**, kemudian Terdakwa menendang kearah bagian perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian dada sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa membawa Saksi masuk kedalam warung kopi dan 2 (dua) orang teman Terdakwa mengambil uang secara paksa dari dalam dompet dan saku celana Saksi, kemudian mengambil semua uang milik Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi kemudian dibawa masuk ke dalam mobil sedan warna putih tersebut oleh ketiga laki-laki tersebut lalu jalan menuju ke arah Desa Pardomuan 2, Kec. Babul Makmur, Kab. Agara dan pada saat Saksi berada didalam mobil ada salah satu teman Terdakwa bertanya kepada Saksi **"Kau tadi melawan ya"** tetapi tidak dijawab oleh Saksi kemudian setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit mobil berjalan, selanjutnya Saksi diturunkan di pinggir jalan dan pada saat itu ada yang mengancam Saksi dengan mengatakan **"Kau tadi melawan ya, awas kau ku tanda wajahmu"**, setelah itu Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

5. Bahwa Saksi sekira pukul 15.00 WIB kemudian melaporkan kejadian yang telah menimpa dirinya kepada anggota Babinsa Koramil Lawe Sigala-Gala.

6. Bahwa Saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari saku celana dan dompet Saksi dan kehilangan barang berupa dompet, KTP, Kartu BLSM dan Kartu ATM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

Bahwa tidak benar Terdakwa menendang kearah bagian perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian dada sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi terjatuh ke tanah.

Yang benar adalah bahwa Terdakwa hanya menendang 1 (satu) kali ke arah bagian paha Saksi sebelah kiri dan saat itu Saksi tidak sampai jatuh ke tanah.

Saksi-III :

Nama lengkap : Hartono Sibarani.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Gabungan Parsaoran, 20 Oktober 1987.
Agama : Kristen Protestan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Parsaoran, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa pada saat Saksi-II dan Saksi-IV dibawa ke Kantor Koramil 01/Lawa Sigala-gala dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB Saksi, Saksi-IV dan Saksi-V ketika sedang duduk-duduk sambil nonton sepak bola di TV di warung kopi milik Saksi-II di Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Agara, tiba-tiba datang sebuah mobil sedan berwarna putih Nopol Saksi tidak tahu berhenti di depan warung kopi milik Saksi-II kemudian turun 2 (dua) orang laki-laki berpakaian biasa masuk kedalam warung sambil berkata kepada Saksi-II **"Kamu lagi main judi ya"** kemudian ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut masuk kedalam warung sambil bertanya kepada Saksi-II **"Mana uang kalian"**, dijawab oleh Saksi-II **"Tidak ada uang aku bang"**, dan berkata lagi **"mau maen-maen kalian"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa kemudian datang Terdakwa mendekati warung sambil menendang senjata jenis laras pendek kearah atas sebanyak 1 (satu) kali lalu menodongkan senjata mendekati Saksi, Saksi-II, Saksi-IV dan Saksi-V sambil berkata **"Kau melawan ya"**, dijawab oleh Saksi-II **"Tidak pak"**, kemudian Terdakwa menendang Saksi-II kearah bagian perut 1 (satu) kali dan menendang dada sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-II terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya tersebut membawa Saksi masuk kedalam warung, lalu 2 (dua) laki-laki tersebut mengambil uang secara paksa dari dompet dan dari dalam saku celana Saksi, kemudian mengambil semua uang milik Saksi-II, Saksi-IV, dan Saksi-V.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa dari dalam dompet Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata api tersebut hanya melihat dengan ciri-ciri kecil dan laras pendek warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menodongkan senjata laras pendek kepada Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V.
Yang benar Terdakwa tidak pernah menodongkan senjata laras pendek kepada Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menendang Saksi-II kearah bagian perut 1 (satu) kali dan menendang dada sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-II terjatuh ke tanah.
Yang benar Terdakwa hanya menendang Saksi-II sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian paha Saksi sebelah kiri dan saat itu Saksi tidak sampai jatuh ke tanah.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Hendra Gunawan Pakpahan.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Desa Gabungan Parsauran, 4 Agustus 1985.
Agama : Kristen.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa pada saat Saksi dan Saksi-II dibawa ke kantor Koramil 01/Lawa Sigala-gala dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB Saksi, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-V ketika sedang duduk-duduk nonton sepak bola di TV di warung kopi milik Saksi-II di Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Agara, tiba-tiba datang sebuah mobil sedan berwarna putih Nopol Saksi tidak tahu, kemudian mobil tersebut berhenti di jalan depan warung kopi milik Saksi-II selanjutnya turun 2 (dua) orang laki-laki berpakaian biasa masuk kedalam warung sambil berkata kepada Saksi-II **"Kamu lagi main judi ya"**, pada saat itu Saksi diam saja karena lagi asyik nonton bola, kemudian ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warung Saksi-II sambil berkata lagi **"Mana uang kalian"**, dijawab oleh Saksi-II **"Tidak ada uang aku bang"**, kemudian berkata lagi **"mau maen-maen kalian"**.

3. Bahwa selanjutnya kedua orang laki-laki tersebut tetap memaksa minta uang dan mengancam namun Saksi tetap diam kemudian datang Terdakwa sambil menembakkan senjatanya kearah atas sebanyak 1 (satu) kali sambil menodongkan senjata mendekati Saksi, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-V sambil berkata **"Kau melawan ya"**, dijawab oleh Saksi-II **"Tidak pak"**, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-II kearah bagian perut 1 (satu) kali dan menendang kearah bagian dada sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-II terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa membawa Saksi, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-V masuk kedalam warung dan kedua orang teman Terdakwa tersebut mengambil uang secara paksa dari dalam dompet dan saku celana Saksi, kemudian mengambil semua uang milik Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-V.
4. Bahwa kemudian Saksi-II dimasukan kedalam mobil Terdakwa dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata api yang digunakan oleh Terdakwa tetapi Saksi hanya melihat senjata tersebut dengan ciri-ciri bentuknya kecil dan laras pendek serta berwarna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menodongkan senjata laras pendek kepada Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V.
Yang benar Terdakwa tidak pernah menodongkan senjata laras pendek kepada Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menendang Saksi-II kearah bagian perut 1 (satu) kali dan menendang dada sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-II terjatuh ke tanah.
Yang benar Terdakwa hanya menendang Saksi-II sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian paha Saksi sebelah kiri dan saat itu Saksi tidak sampai jatuh ke tanah.

Saksi-V :

Nama lengkap : Romanto Hutabarat.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Tengah, 12 Juli 1991.
Agama : Katolik.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Parsaoran Gabungan, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa pada saat Saksi-II dan Saksi-IV dibawa ke kantor Koramil 01/Lawa Sigala-gala dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-Saksi I, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV ketika sedang duduk-duduk sambil nonton sepak bola di TV di warung kopi miliknya Saksi-II di Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Agara, tiba-tiba datang sebuah mobil sedan berwarna putih Nopol Saksi tidak tahu, kemudian mobil tersebut berhenti didepan warung kopi milik Saksi-II selanjutnya turun 2 (dua) orang laki-laki berpakaian biasa masuk kedalam warung sambil berkata kepada Saksi-II **"Kamu lagi main judi ya"**, pada saat itu Saksi diam saja karena lagi asyik nonton bola, kemudian ke 2 (dua) laki-laki tersebut masuk kedalam warung sambil berkata **"Mana uang kalian"**, dijawab oleh Saksi-II **"Tidak ada uang aku bang"**, dan berkata lagi **"mau maen-maen kalian"**.

3. Bahwa selanjutnya kedua orang laki-laki tersebut tetap memaksa minta uang sambil mengancam namun Saksi tetap diam, kemudian datang Terdakwa sambil menembakkan senjatanya kearah atas sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya sambil menodongkan senjata mendekati Saksi, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV sambil berkata **"Kau melawan ya"**, dijawab oleh Saksi-II **"Tidak pak"**, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-II kearah bagian perut 1 (satu) kali dan menendang dada sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-II terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya membawa Saksi, Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV masuk kedalam warung, lalu kedua orang teman Terdakwa tersebut mengambil uang secara paksa dari dalam dompet dan saku celana Saksi, kemudian mengambil semua uang milik Saksi-II, Saksi-III dan Saksi-IV.
4. Bahwa Saksi melihat Saksi-II dimasukkan kedalam mobil Terdakwa oleh Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa kemudian dibawa pergi.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kedua orang teman Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet hitam berisi Kartu ATM BRI, KTP, SIM C, STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 220.
6. Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena saat itu Terdakwa memegang senjata api dan Saksi hanya diam saja.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata api yang digunakan oleh Terdakwa tetapi Saksi hanya melihat senjata tersebut dengan ciri-ciri bentuknya kecil dan laras pendek serta berwarna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menodongkan senjata laras pendek kepada Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V.
Yang benar Terdakwa tidak pernah menodongkan senjata laras pendek kepada Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menendang Saksi-II kearah bagian perut 1 (satu) kali dan menendang dada sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-II terjatuh ke tanah.
Yang benar Terdakwa hanya menendang Saksi-II sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian paha Saksi sebelah kiri dan saat itu Saksi tidak sampai jatuh ke tanah.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Kamisharianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Tani.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Terutung Megara, 5 Juli 1988.
 Agama : Katolik.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Desa Parsaoran Gabungan, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena teman sekolah kemudian sekira tahun 2011 Saksi mendengar Terdakwa sudah menjadi anggota TNI dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB dihubungi melalui handphone oleh Terdakwa yang mengajak jalan-jalan dan menyuruh Saksi membelikan Narkotika jenis shabu-shabu tetapi saat itu Saksi tidak memiliki uang untuk membeli shabu-shabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi di Desa Amaliyah Ke. Bukit Tusam Kab. Agara dengan menggendarai mobil warna putih Nopol Saksi tidak tahu dan didalam mobil tersebut sudah ada Sdr. Dani, Sdr. Rauf dan Sdr. Mukhlis yang kesemuanya adalah warga Desa Pinding, Kec. Babel, Kab. Agara.
3. Bahwa kemudian Sdr. Mukhlis meminta Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi tetapi saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Mukhlis bahwa Saksi tidak ada uang untuk membeli Narkotika tersebut, selanjutnya Sdr. Mukhlis, Terdakwa, Sdr. Dani dan Sdr. Rauf sepakat memberikan 3 (tiga) buah handphone merk Nokia kepada Saksi, lalu Saksi membawa ketiga handphone tersebut untuk ditukarkan dengan 3 (tiga) paket shabu-shabu dan setelah Saksi mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu lalu Saksi, Terdakwa, Sdr. Dani, Sdr. Rauf dan Sdr. Mukhlis berangkat menuju ke arah Lawe Pakam, pada saat tiba di daerah Kuta Tengah, Kec. Babul Makmur, Kab. Agara, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti kemudian Sdr. Mukhlis membuka 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan menyiapkan alat untuk menghisapnya, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Dani, Sdr. Rauf dan Sdr. Mukhlis secara bergantian menghisap Narkotika jenis shabu-shabu sampai habis, setelah itu Sdr. Mukhlis mengajak Terdakwa pergi ke arah Kec. Lawe Sigala-Gala untuk minta uang pada orang yang sedang main judi.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 03.00 WIB saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di Desa Gabungan Parsoaran, Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Agara melihat sebuah warung kopi dan ada 4 (empat) orang laki-laki (Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V) yang sedang main judi kartu remi/joker, lalu Terdakwa menghentikan mobilnya di depan warung kopi tersebut, kemudian Sdr. Mukhlis dan Sdr. Rauf turun dari mobil dan berjalan mendekati warung selanjutnya Terdakwa berdiri di depan warung kopi, sedangkan Saksi dan Sdr. Dani duduk didalam mobil.
5. Bahwa Saksi dari dalam mobil melihat Sdr. Mukhlis dan Sdr. Rauf bicara dengan salah seorang laki-laki yang berada di dalam warung kopi tersebut, dan melihat Terdakwa mencabut senjata api dari pinggangnya kemudian menembakkan senjata api (pistol) tersebut kearah atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. Mukhlis dan Sdr. Rauf mengambil barang-barang dan uang milik Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V yang sedang berada di dalam warung kopi tersebut, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Dani, Sdr. Rauf, Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mukhlis membawa seorang laki-laki (Saksi-II) dari dalam warung kopi tersebut masuk kedalam mobil, lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berangkat menuju ke arah kota Kutacane, Kab. Agara dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-II diturunkan dipinggir jalan.

6. Bahwa setelah tiba di Desa Kuning, Kec. Babel, Kab. Agara Terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan dekat sungai, lalu Sdr. Mukhlis dan Sdr. Rauf mengeluarkan hasil rampasan dari Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V yang ada didalam warung kopi di Desa Gabungan Parsauran, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Agara berupa sejumlah uang dan barang-barang yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, kartu ATM, KTP, SIM, STNK sepeda motor dan 3 (tiga) buah dompet selanjutnya dompet, kartu ATM, SIM dan STNK sepeda motor tersebut dibakar sedangkan untuk uangnya dibagikan kepada Terdakwa, Sdr. Dani, Sdr. Mukhlis dan Sdr. Rauf, setelah itu masing-masing pulang ke rumah.
7. Bahwa Saksi pada saat terjadinya perampasan di warung Kopi milik Saksi-II, melihat Terdakwa menembakkan senjata api pistol yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah atas.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah uang yang didapat dari hasil perampasan di warung Kopi milik Saksi-II lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saat itu Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata api yang dibawa dan ditembakkan oleh Terdakwa di warung Kopi milik Saksi-II namun dari ciri-ciri senjata tersebut bentuknya adalah laras pendek dan berwarna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone. Yang benar saat itu yang menghubungi Saksi melalui handphone adalah Sdr. Rauf bukan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak ikut menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Saksi-VII :

Nama lengkap : Malahayati.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat, tanggal lahir : Pinding, 21 Desember 1980..
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Desa Biak Muli, Kec. Babel, Kab. Agara Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 di warung kopi milik Saksi-II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB bersama dengan keluarga dan Terdakwa berangkat mengantar suami Saksi berobat dan sekira pukul 11.30 WIB tiba di Pos perbatasan Lawe Pakam Kab. Agara mobil yang ditumpangi Saksi dan dikemudikan oleh Terdakwa dihentikan oleh beberapa anggota Koramil Lawe Pakam, kemudian .
4. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa beserta anggota keluarga lainnya dibawa menuju ke Pos Koramil Lawe Pakam selanjutnya dibawa ke Koramil Lawe Sigala-gala dan didalam perjalanan tersebut Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah senjata api jenis pistol kepada Saksi sambil mengatakan "**kak pegang dulu**" selanjutnya pistol tersebut diterima dan disimpan didalam rok pakaian yang dikenakan oleh Saksi.
5. Bahwa dari Koramil Lawe Sigala-gala kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Koramil dan beberapa orang yang menggunakan pakaian sipil kearah kota Kutacane, kemudian pada saat Saksi dan anggota keluarga lainnya akan pulang menggunakan angkutan umum, tiba-tiba Terdakwa datang kembali dengan orang-orang yang sebelumnya membawa Terdakwa, lalu Terdakwa meminta kembali senjata api jenis pistol yang semula dititipkan kepada Saksi, setelah senjata api pistol tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi dan anggota keluarga pulang kembali ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mebenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Arhanud di Batu Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudse 10 Bintaro Jakarta Selatan sampai dengan sekarang sebagai Tabak Azimut Raipur-R dengan pangkat Pratu NRP 31100597750989.
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dilepas oleh Yonarhanudse 10 Bintaro, Jakarta Selatan, dalam rangka alih tugas ke Kodam IM, Banda Aceh, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Jln. Abdul Wahab No.14, Sawangan Depok, Jawa Barat untuk mengemas barang-barang yang akan dibawa pindah ke Aceh dan pada saat di kontrakan tersebut Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Prada Basimun (anggota Yonif Linud 330 Kostrad) yang mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Bogor, Jawa Barat selesai latihan menembak dan akan pulang ke Kutacane, Kab. Agara dan akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Sawangan, Depok, Jawa Barat.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Prada Basimun datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya akan pulang cuti ke Kutacane/Agara, lalu Terdakwa mengajak Prada Basimun untuk pulang bersama dengan Terdakwa ke Kutacane lewat darat menggunakan mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1279 GY, namun saat itu Prada Basimun menolak karena akan menggunakan pesawat udara.
4. Bahwa kemudian Prada Basimun menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol G2 Elite buatan pindad, No. Senjata DB.DV 000525, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) buah magazén dan 9 (sembilan) butir peluru aktif kaliber 9 (sembilan) mm kepada Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa senjata tersebut adalah milik sendiri (Prada Basimun) untuk dibawa pulang dan dijual di Kutacane kemudian hasilnya nanti dibagi berdua.

5. Bahwa menurut pengakuan Prada Basimun senjata tersebut dibeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari seseorang yang tinggal di Bandung.
6. Bahwa senjata tersebut Terdakwa bawa menuju Kutacane Kab. Agara dengan menggunakan mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1279 GY.
7. Bahwa Terdakwa mengedari mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kepemilikan yang sah.
8. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa dan Sdr. Rustam tiba di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Desa Pinding, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, dalam rangka Terdakwa akan melapor ke Kesatuan barunya di Kodam IM
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB dan Sdr. Rauf, Sdr. Taufik, Sdr. Anto dan Sdr. Dani sedang berada di sebuah gubuk pinggir jalan di Desa Pinding-Lawe Sumur, Kec. Babel, Kab. Agara kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Dani, Sdr. Rauf, Sdr. Taufik dan Sdr. Mukhlis dengan menggunakan mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY berangkat ke Kota Kutacane Kab. Agara untuk jalan-jalan dan makam malam di depan Lapangan A. Yani, Kota Kutacane.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB diajak oleh Sdr. Taufik untuk pergi ke arah Lawe daerah perbatasan Kab. Agara dengan Kab. Karo, Prop. Sumut selanjutnya Terdakwa, Sdr. Rauf, Sdr. Dani dan Sdr. Mukhlis berangkat ke daerah tersebut dan sekira pukul 03.00 WIB tiba di Pasar Lawe Desky, Kec. Babul Makmur, Kab. Agara kemudian Sdr. Taufik mengajak untuk mendatangi lapak judi di daerah Kec. Lawe Sigala-Gala, kab. Agara dan saat melintas jalan didepan sebuah warung kopi, Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu Sdr. Taufik dan Sdr. Dani keluar dan turun dari mobil berjalan menuju kearah warung kopi tersebut sedangkan Terdakwa berdiri disamping kanan mobil dan Sdr. Anto dan Sdr. Rauf menunggu duduk didalam mobil.
11. Bahwa Terdakwa saat sedang berdiri di samping kanan mobil tersebut mendengar Sdr. Taufik dan Sdr. Dani cekcok dengan orang-orang yang berada didalam warung kopi tersebut kemudian Terdakwa mencoba mendekati Sdr. Taufik dan Sdr. Dani serta orang-orang yang berada di warung tersebut (Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V) sambil memegang senjata api jenis pistol, selanjutnya Terdakwa kokang dan menembakkan pistol tersebut kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali namun yang meletus hanya 1 (satu) kali kemudian Terdakwa membentak Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V dengan kata-kata "jangan bergerak, jangan ada yang pergi dari sini" setelah itu Sdr. Taufik dan Sdr. Dani dengan secara paksa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V yang ada diwarung kopi tersebut.
12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah uang dari hasil rampasan tersebut adalah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB saat pergi bersama dengan Saksi-VII (kakak Terdakwa), Sdr. Milin (suami Saksi-VII), Sdri. Khairun Nisa (kakak Terdakwa) dan Sdr. Salamuddin (suami Sdri Khairun Nisa) menggunakan mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY berangkat dari rumah di Desa Pinding, Kec. Babel, Kab. Agara menuju ke arah Medan dengan tujuan untuk mengantar Saksi-VII berobat, namun sekira pukul 11.30 WIB saat tiba melintas di Pos perbatasan Koramil Lawe Pakam, Kab. Agara, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang anggota Koramil Lawe Pakam dan anggota Intel Kodim 0108/Agara kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Koramil Lawe Pakam dilakukan interogasi tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya dibawa ke Makodim 0108/Agara.
14. Bahwa Terdakwa dalam perjalanan menuju ke arah Makodim 0108/Agara saat didalam mobil yang membawa Terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada Dan Unit Intel Kodim 0108/Agara, kemudian karena senjata yang dibawa Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut dititipkan kepada Saksi-VII kemudian mobil yang membawa Terdakwa kembali lagi ke arah Koramil Lawe Pakam untuk mengambil senjata api pistol yang dititipkan di Saksi-VII setelah pistol tersebut diambil dari Saksi-VII kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 0108/Agara.
15. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 dibawa dan diserahkan ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk mejalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
16. Bahwa Terdakwa mengakui menguasai, membawa, menyimpan, dan mempergunakan senjata api jenis pistol G2 Elite buatan pindad, No. Senjata DB.DV 000525, 1 (satu) buah magazen dan 9 (sembilan) butir peluru aktif kaliber 9 (sembilan) mm tidak dilengkapi dengan dokumen surat perijinan yang sah.
17. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa menguasai, membawa, menyimpan, dan mempergunakan senjata api tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen surat izin yang sah.
18. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V di warung kopi milik Saksi-II di daerah Kec. Lawe Sigala-Gala, kab. Agara adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY.
- b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil.
- c. 1 (satu) pucuk senjata api cal 9 mm jenis G2 Elite, buatan Pindad No.Senjata BD.DV 000525, 1 (satu) buah Magazen senjata api cal 9 mm, 6 (enam) butir peluru aktif cal 9 mm dan 3 (tiga) butir selongsong peluru cal 9 mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uang sebesar Rp 479.000.- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu
putusan.mahkamahagung.go.id
tupian).

2. Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto senjata api cal 9 mm jenis G2 Elite buatan Pindad No.BD.DV 000525, 1 (satu) buah Magazen senjata api cal 9 mm, 6 (enam) butir Peluru aktif cal 9 mm, 3 (tiga) butir selongsong peluru cal 9 mm.
- b. 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1297 GY nampak samping kiri dan nampak samping kanan.
- c. 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1297 GY nampak depan dan nampak belakang.
- d. 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan surat/barang berupa STNK dari Polsub Sektor Polsek Tanjung Duren, Jakarta a.n. pemilik Heru Wedhana Putra.
- e. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY a.n. pemilik Heru Wedhana Putra.
- f. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit TNI a.n. Prada M. Munir/Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Arhanud di Batu malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudse 10 Bintaro Jakarta Selatan sampai dengan sekarang sebagai Tabak Azimut Raipur-R dengan pangkat Pratu NRP 31100597750989.
2. Bahwa benar tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dilepas oleh Yonarhanudse 10 Bintaro, Jakarta Selatan, dalam rangka alih tugas ke Kodam IM, Banda Aceh, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Jln. Abdul Wahab No.14, Sawangan Depok, Jawa Barat untuk mengemas barang-barang yang akan dibawa pindah ke Aceh dan pada saat di kontrakan tersebut Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Prada Basimun (anggota Yonif Linud 330 Kostrad) yang mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Bogor, Jawa Barat selesai latihan menembak dan akan pulang ke Kutacane, Kab. Agara dan akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Sawangan, Depok, Jawa Barat.
3. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Prada Basimun datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya akan pulang cuti ke Kutacane/Agara, lalu Terdakwa mengajak Prada Basimun untuk pulang bersama dengan Terdakwa ke Kutacane lewat darat menggunakan mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1279 GY, namun saat itu Prada Basimun menolak karena akan menggunakan pesawat udara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Prada Basimun menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol G2 Elite buatan pindad, No. Senjata DB.DV 000525, 1 (satu) buah magazen dan 9 (sembilan) butir peluru aktif kaliber 9 (sembilan) mm kepada Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa senjata tersebut adalah milik sendiri (Prada Basimun) untuk dibawa pulang dan disuruh dijualkan di Kutacane kemudian hasilnya nanti dibagi berdua.
5. Bahwa benar menurut pengakuan Prada Basimun senjata tersebut dibeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari seseorang yang tinggal di Bandung kemudian senjata tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Kutacane dengan mengendarai mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1279 GY yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat kendaraan yang sah.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB dan Sdr. Rauf, Sdr. Taufik, Sdr. Anto dan Sdr. Dani saat sedang berada di sebuah gubuk pinggir jalan di Desa Pinding-Lawe Sumur, Kec. Babel, Kab. Agara, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Dani, Sdr. Rauf, Sdr. Taufik dan Sdr. Mukhlis dengan menggunakan mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY berangkat ke Kota Kutacane Kab. Agara dengan tujuan untuk jalan-jalan dan makam malam di depan Lapangan A. Yani, Kota Kutacane.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB diajak oleh Sdr. Taufik untuk pergi ke arah Lawe daerah perbatasan Kab. Agara dengan Kab. Karo, Prop. Sumut selanjutnya Terdakwa, Sdr. Rauf, Sdr. Dani dan Sdr. Mukhlis berangkat ke daerah tersebut dan sekira pukul 03.00 WIB tiba di Pasar Lawe Desky, Kec. Babul Makmur, Kab. Agara kemudian Sdr. Taufik mengajak untuk mendatangi lapak judi di daerah Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Agara dan saat melintas jalan didepan sebuah warung kopi, Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu Sdr. Taufik dan Sdr. Dani keluar dan turun dari mobil berjalan menuju kearah warung kopi tersebut sedangkan Terdakwa berdiri disamping kanan mobil dan Sdr. Anto dan Sdr. Rauf menunggu duduk didalam mobil.
8. Bahwa benar Terdakwa saat sedang berdiri di samping kanan mobil tersebut mendengar Sdr. Taufik dan Sdr. Dani sedang cekcok dengan orang-orang (Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V) yang berada didalam warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa mencoba mendekati Sdr. Taufik dan Sdr. Dani serta orang-orang yang berada di warung kopi tersebut sambil memegang senjata api jenis pistol, selanjutnya Terdakwa menembakkan pistol tersebut kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali namun yang meletus saat itu hanya 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membentak Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V dengan kata-kata **“jangan bergerak, jangan ada yang pergi dari sini”** setelah itu Sdr. Taufik dan Sdr. Dani dengan cara paksa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V yang saat itu ada diwarung kopi tersebut.
9. Bahwa benar jumlah uang dari hasil kejahatan (rampasan) tersebut lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian dibagikan dan saat itu Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB saat pergi bersama dengan Saksi-VII (kakak Terdakwa), Sdr. Milin (suami Saksi-VII), Sdri. Khairun Nisa (kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) dan Sdr. Salamuddin (suami Sdr. Khairun Nisa) menggunakan mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY berangkat dari rumah di Desa Pinding, Kec. Bambel, Kab. Agara menuju ke arah Medan dengan tujuan untuk mengantar Saksi-VII berobat, namun sekira pukul 11.30 WIB saat tiba melintas di Pos perbatasan Koramil Lawe Pakam, Kab. Agara, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang anggota Koramil Lawe Pakam dan anggota Intel Kodim 0108/Agara kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Koramil Lawe Pakam dilakukan interogasi tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya dibawa ke Makodim 0108/Agara.

11. Bahwa benar Terdakwa dalam perjalanan menuju ke arah Makodim 0108/Agara saat didalam mobil yang membawa Terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada Dan Unit Intel Kodim 0108/Agara, kemudian karena senjata yang dibawa Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut dititipkan kepada Saksi-VII kemudian mobil yang membawa Terdakwa kembali lagi kearah Koramil lawe Pakam untuk mengambil senjata api pistol yang dititipkan di Saksi-VII setelah pistol tersebut diambil dari Saksi-VII kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 0108/Agara.
12. Bahwa benar Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, dan mempergunakan senjata api jenis pistol G2 Elite buatan pindad, No. Senjata DB.DV 000525, 1 (satu) buah magazen dan 9 (sembilan) butir peluru aktif kaliber 9 (sembilan) mm tidak dilengkapi dengan dokumen surat perijinan yang sah.
13. Bahwa benar Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, dan mempergunakan senjata api tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena tidak dilengkapi dokumen surat perijinan yang sah.
14. Bahwa benar Terdakwa melakukan kejahatan merampas uang dan barang milik Saks-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V di warung kopi milik Saksi-II di daerah Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Agara bersama-sama dengan Sdr. Dani, Sdr. Mukhlis, Sdr. Rauf dan Sdr. Taufik.
15. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan kejahatan terhadap Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V di warung kopi milik Saksi-II di daerah Kec. Lawe Sigala-Gala, kab. Agara sudah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara kumulatif.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yakni Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer sebagai berikut :

Dakwaan pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Dan

Dakwaan kedua dengan unsur-unsur sebagai beriku :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"
3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangkan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Arhanud di Batu Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudse 10 Bintaro Jakarta Selatan sampai dengan sekarang sebagai Tabak Azimut Raipur-R dengan pangkat Pratu NRP 31100597750989.
2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya UU RI No. 12 Drt Tahun 1951 dan KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atau sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Bahwa yang dimaksud "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dhi. Senjata api, amunisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkut, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ketempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ketempat lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat lain (dhi. Senjata api, amunisi atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud "Mempergunakan" adalah memakai, mengambil guna/manfaat, dari sesuatu (dhi. Senjata api, amunisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Senjata Api" adalah menurut peraturan Senjata Api Pasal 1 ayat (1) Sttatablad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Sttatablad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2015 saat sedang mengemas barang-barang yang akan dibawa pindah ke Aceh di kamar kontrakan di Jln. Abdul Wahab No.14, Sawangan Depok, Jawa Barat dihubungi melalui handphone oleh Prada Basimun (anggota Yonif Linud 330 Kostrad) yang mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Bogor, Jawa Barat selesai latihan menembak dan akan pulang ke Kutacane, Kab. Agara dan akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Sawangan, Depok, Jawa Barat.
2. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Prada Basimun datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya akan pulang cuti ke Kutacane/Agara, lalu Terdakwa mengajak Prada Basimun untuk pulang bersama dengan Terdakwa ke Kutacane lewat darat menggunakan mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1279 GY, namun saat itu Prada Basimun menolak karena akan menggunakan pesawat udara.
3. Bahwa benar Prada Basimun menipiskan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol G2 Elite buatan pindad, No. Senjata DB.DV 000525, 1 (satu) buah magazen dan 9 (sembilan) butir peluru aktif kaliber 9 (sembilan) mm kepada Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa senjata tersebut adalah milik sendiri (Prada Basimun) untuk dibawa pulang dan disuruh dijualkan di Kutacane kemudian hasilnya nanti dibagi berdua.
4. Bahwa benar kemudian senjata tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Kutacane dengan mengendarai mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1279 GY yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat kendaraan yang sah.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 saat melakukan kejahatan (perampasan uang dan barang-barang milik Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V di warung kopi milik Saksi-II) membawa dan menembakan senjata api jenis pistol G2 Elite buatan pindad, No. Senjata DB.DV 000525 kearah atas (udara) sebanyak 3 (tiga) kali namun yang meletus saat itu hanya 1 (satu) kali.
6. Bahwa benar Terdakwa menerima senjata api jenis pistol G2 Elite buatan pindad, No. Senjata DB.DV 000525 dari Prada Basimun berikut 1 (satu) buah magazen dan 9 (sembilan) butir peluru aktif kaliber 9 (sembilan) mm tidak dilengkapi dengan dokumen surat perijinan yang sah dari instansi yang berwenang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata api dan amunisi" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata api dan amunisi"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Dakwaan kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Arhanud di Batu Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudse 10 Bintaro Jakarta Selatan sampai dengan sekarang sebagai Tabak Azimut Raipur-R dengan pangkat Pratu NRP 31100597750989.
2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya UU RI No. 12 Drt Tahun 1951 dan KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa kata **“dengan maksud”** dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur **“dengan maksud”** disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa yang dimaksud **“secara melawan hukum”** adalah si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia).

Pengertian memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya.

Yang dimaksud **“barang sesuatu”** adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB dan Sdr. Rauf, Sdr. Taufik, Sdr. Anto dan Sdr. Dani saat sedang berada di sebuah gubuk pinggir jalan di Desa Pinding-Lawe Sumur, Kec. Babel, Kab. Agara, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Dani, Sdr. Rauf, Sdr. Taufik dan Sdr. Mukhlis dengan menggunakan mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY berangkat ke Kota Kutacane Kab. Agara dengan tujuan untuk jalan-jalan dan makam malam di depan Lapangan A. Yani, Kota Kutacane.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB diajak oleh Sdr. Taufik untuk pergi ke arah Lawe daerah perbatasan Kab. Agara dengan Kab. Karo, Prop. Sumut selanjutnya Terdakwa, Sdr. Rauf, Sdr. Dani dan Sdr. Mukhlis berangkat ke daerah tersebut dan sekira pukul 03.00 WIB tiba di Pasar Lawe Desky, Kec. Babul Makmur, Kab. Agara kemudian Sdr. Taufik mengajak untuk mendatangi lapak judi di daerah Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Agara dan saat melintas jalan didepan sebuah warung kopi, Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu Sdr. Taufik dan Sdr. Dani keluar dan turun dari mobil berjalan menuju kearah warung kopi tersebut sedangkan Terdakwa berdiri disamping kanan mobil dan Sdr. Anto dan Sdr. Rauf menunggu duduk didalam mobil.
3. Bahwa benar Terdakwa saat sedang berdiri di samping kanan mobil tersebut mendengar Sdr. Taufik dan Sdr. Dani sedang cekcok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang-orang (Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V) yang berada di dalam warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa mencoba mendekati Sdr. Taufik dan Sdr. Dani serta orang-orang yang berada di warung kopi tersebut sambil memegang senjata api jenis pistol, selanjutnya Terdakwa menembakkan pistol tersebut kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali namun yang meletus saat itu hanya 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membentak Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V dengan kata-kata **“jangan bergerak, jangan ada yang pergi dari sini”** setelah itu Sdr. Taufik dan Sdr. Dani dengan cara paksa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V yang saat itu ada di warung kopi tersebut.

4. Bahwa benar jumlah uang dari hasil kejahatan (rampasan) tersebut lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan kepada Sdr. Taufik, Sdr. Dani, Sdr. Rauf dan Sdr. Mukhlis dan saat itu Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan kejahatan terhadap Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V di warung kopi milik Saksi-II di daerah Kec. Lawe Sigala-Gala, kab. Agara, sebelumnya sudah mengetahui kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang dilakukan secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 di Warung Kopi milik Saksi-II di daerah Kec. Lawe Sigala-Gala, Kab. Agara dengan cara menembakkan senjata pistol G2 Elite buatan pindad, No. Senjata DB.DV 000525 kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali namun yang meletus saat itu hanya 1 (satu) kali dilakukan bersama dengan Sdr. Taufik, Sdr. Rauf, Sdr. Mukhlis dan Sdr. Dani.
2. Bahwa benar yang mengambil uang dan barang-barang milik Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V yang ada di warung kopi milik Saksi-II tersebut adalah Sdr. Taufik dan Sdr. Dani.
3. Bahwa benar jumlah uang hasil kejahatan (rampasan/pemerasan) di warung milik Saksi-II tersebut lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagikan kepada Sdr. Taufik, Sdr. Dani, Sdr. Rauf dan Sdr. Mukhlis dan saat itu Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "**Tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api dan amunisi**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua : "**Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukan Terdakwa tidak mengindahkan norma dan aturan hukum yang berlaku sehingga merugikan orang lain dan merusak citra TNI dimata masyarakat. Hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak menghayati dan tidak melaksanakan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan.mahkamahagung.go.id pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa cukup sopan dan berterus terang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
3. Terdakwa relatif masih muda usia dan dengan berjalannya seiring waktu relatif masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan Kesatuan TNI.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengabulkan permohonan tersebut, sehingga tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karena itu perlu diperingan sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama masa penahanan yang dilakukan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b 1 (satu) buah kunci kontak mobil.
putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) pucuk senjata api cal 9 mm jenis G2 Elite, buatan Pindad No.Senjata BD.DV 000525, 1 (satu) buah Magazen senjata api cal 9 mm, 6 (enam) butir peluru aktif cal 9 mm dan 3 (tiga) butir selongsong peluru cal 9 mm.
- d Uang sebesar Rp 479.000.- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka dapat memperkuat pembuktian unsur dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain dan ada pemiliknya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

2. Surat :

- a. 1 (satu) lembar foto senjata api Cal 9 mm jenis G2 Elite buatan Pindad No.BD.DV 000525, 1 (satu) buah Magazen senjata api cal 9 mm, 6 (enam) butir Peluru aktif cal 9 mm dan 3 (tiga) butir selongsong peluru cal 9 mm.
- b. 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1297 GY nampak samping kiri dan nampak samping kanan.
- c. 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1297 GY nampak depan dan nampak belakang.
- d. 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan surat/barang berupa STNK dari Polsub Sektor Polsek Tanjung Duren, Jakarta, a.n. Heru Wedhana Putra.
- e. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1297 GY, a.n. Heru Wedhana Putra.
- f. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit TNI, a.n. Prada M. Munir/Terdakwa.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat

- : 1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Drt Tahun 1951.
2. Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : M. Munir, Pratu, NRP 31100597750989 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata api dan amunisi".

Dan

Kedua : "Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain".
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY.
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak mobil.
 - 3) 1 (satu) pucuk senjata api cal 9 mm jenis G2 Elite, buatan Pindad No.Senjata BD.DV 000525, 1 (satu) buah Magazen senjata api cal 9 mm, 6 (enam) butir peluru aktif cal 9 mm dan 3 (tiga) butir selongsong peluru cal 9 mm.
 - 4) Uang sebesar Rp 479.000.- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.
 - b. Surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto senjata api Cal 9 mm jenis G2 Elite buatan Pindad No.BD.DV 000525, 1 (satu) buah Magazen senjata api cal 9 mm, 6 (enam) butir Peluru aktif cal 9 mm dan 3 (tiga) butir selongsong peluru cal 9 mm.
 - 2) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1297 GY nampak samping kiri dan nampak samping kanan.
 - 3) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Toyota Yaris warna putih Nopol F 1297 GY nampak depan dan nampak belakang.
 - 4) 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan surat/barang berupa STNK dari Polsub Sektor Polsek Tanjung Duren, Jakarta, a.n. Heru Wedhana Putra.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil jenis Toyota Yaris, warna putih, Nopol F 1279 GY, a.n. Heru Wedhana Putra.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit TNI, a.n. Prada M. Munir/Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Erwanto, S.H., Serka NRP 21050025270185, Panitera Purwoko, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920086461167, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disalin sesuai dengan aslinya :
Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)